

## WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**M. Wahib Aziz**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura  
E-mail: wahibstainjaya@gmail.com

### ABSTRACT

*For a long time, Muslims have been accustomed to donating with immovable objects, such as land and buildings. Those who can enjoy and utilize the land and building of wakaf is a community that is domiciled in the location around the wakaf property. Therefore, the idea of wakaf with money arises as it goes along with the need for funds to alleviate poverty while the location of the needy communities is spread outside the wakif area. Money is more flexible and does not recognize the boundaries of the distribution area. Cash wakaf is usually in the form of cash given by the wakif to the needy parties through the hands of amil zakat institution, infak and alms. This paper examines the extent to which the potential of cash wakaf, especially in Indonesia. In addition, to get a more in-depth review of the law of cash wakaf in the view of Islam and also to get the right formula in optimizing the prospect of cash wakaf, of which with directed to productive wakaf.*

**Keywords:** Cash Wakaf; Islamic Law; Productive Wakaf

### ABSTRAK

Sejak lama, umat Islam terbiasa berwakaf dengan benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Pihak yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah masyarakat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya yang tersebar di luar daerah para wakif, maka muncullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah

atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Tulisan ini mengkaji sejauh mana potensi wakaf tunai, terutama di Indonesia. Selain itu juga untuk mendapatkan kajian lebih mendalam tentang hukum wakaf tunai dalam pandangan Islam dan juga untuk mendapatkan formula yang tepat dalam mengoptimalkan prospek cerah wakaf tunai, di antaranya dengan diarahkan ke wakaf produktif.

**Kata Kunci** : Hukum Islam; Wakaf Tunai; Wakaf Produktif

## A. Pendahuluan

Salah satu solusi krisis ekonomi yang kerap kali diperbincangkan akhir-akhir ini adalah upaya untuk menghimpun dana kontribusi umat Islam dalam bentuk dana wakaf. Dana wakaf seperti ini disebut wakaf tunai. Hasil sumbangan yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai ini akan diinvestasikan ke berbagai bentuk investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi keperluan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok wakaf tunai diarahkan kembali ke jenis investasi yang berprospek cerah (Nawawi Sulhan, 2003: 5).

Selama ini kita sudah sangat mengenal instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Berbeda dengan wakaf tunai, dana pokok ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung kepada pihak yang berhak. Sementara dana pokok wakaf tunai harus dipertahankan dan keuntungan investasi dari dana pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi dan menyempurnakan ZIS sebagai alat untuk menghimpun dana umat Islam.

Dana wakaf tunai yang diperoleh dari para *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya) ini dikelola oleh nadzir (pengelola) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para *waqif* tersebut telah menentukan arah pengalokasian distribusi keuntungan investasi wakaf tersebut, misalnya apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dan sebagainya (Nawawi Sulhan, 2003: 5).

Kemudian sebagian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan pada instrumen atau lembaga keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan pada instrumen atau lembaga keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah. Selain itu juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang

mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Bentuk investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor usaha yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Keuntungan dari investasi di atas siap dialokasikan untuk rakyat miskin melalui penyediaan dana kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan *waqif* sebelumnya (Mohammad Ramli, 2003: 5).

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pokok dana wakaf itu sendiri? Inilah perbedaan mendasarnya dengan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah). Uang pokok dalam wakaf tunai ini akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat Islam memiliki dana yang selalu tersedia dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *waqif* yang beramal.

Sebelumnya kita tidak asing dan sangat mengenal wakaf berupa tanah dan bangunan seperti masjid dan lembaga pendidikan. Umat Islam telah terbiasa sejak jaman dulu untuk mewakafkan tanah atau bangunan. Dalam hal ini, yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah rakyat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Masyarakat di sekitar benda wakaf itulah yang dapat memanfaatkan tanah untuk tempat ibadah dan lembaga pendidikan atau bangunan untuk rumah sakit dan yayasan sosial. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terkait tempat dan waktu. Masyarakat membutuhkan benda wakaf baru yang dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan.

Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *waqif* inilah, maka muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Uang dapat dengan mudah dihimpun dengan fasilitas transfer bank dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pewakaf tidak harus bertemu dan datang langsung menyerahkan uangnya kepada penerima wakaf, tetapi dapat mewakafkan uangnya dengan transfer untuk membeli

sertifikat wakaf. Nadzir dalam hal ini lembaga zakat yang sebelumnya telah eksis di Indonesia menerima dana wakaf itu dan mengembangkan uang tersebut untuk program yang dapat dirasakan masyarakat.

Wakaf tunai berupa uang ini biasanya diproduksi dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek misalnya peternakan, industri atau pertanian. Salah satu lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang menerapkan program ini adalah Dompot Dhuafa Republika (DDR). Lembaga yang bernaung di bawah manajemen harian umum Republika ini menerima dana wakaf berupa uang yang dapat ditransfer ke rekeningnya ataupun bisa diantarkan langsung ke kantornya di kawasan Ciputat, Tangerang (Hasan Mahfudz, 2004: 6).

Setelah menerima dana berupa uang wakaf ini, Dompot Dhuafa menggunakan dan memanfaatkannya untuk proyek produktif seperti ternak domba, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma dan program lainnya.

Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Atau bisa juga dengan suratberharga seperti cek. Setelah uang atau cek diterima, kemudian biasanya dimanfaatkan untuk wakaf produktif dengan diputar untuk usaha sepanjang tidak mengurangi nilai dan kadar benda wakaf tersebut.

Wacana wakaf tunai ini tergolong baru di Indonesia. Sejak lama, masyarakat Indonesia terbiasa dengan berwakaf menggunakan tanah atau bangunan. Namun karena wakaf tunai ini sekarang cukup populer di dunia Islam, maka umat Islam Indonesia juga tidak ketinggalan mencoba berwakaf dengan uang.

Menurut pandangan berbagai pakar ekonomi, wakaf dengan memakai uang ini lebih mudah dan praktis dari pada berwakaf dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Saat ini tanah wakaf bisa dibilang langka dan jarang. Apalagi di kota-kota besar yang harganya melangit. Harga tanah dan properti semakin melambung dan tinggi, sehingga umat Islam mengalami kesulitan ketika ingin berwakaf dengan tanah. Dengan kemudahan wakaf uang, maka masyarakat dapat dengan mudah membelanjakan uangnya untuk diwakafkan di jalan agama (Hasan Mahfudz, 2004: 6).

Selain itu dengan wakaf uang, maka benda wakaf bisa dengan mudah digunakan, diinvestasikan atau dijalankan untuk usaha. Bagi pihak lembaga yang diberikan wakaf, dalam hal ini sekaligus pengelola (*nadzir*), juga lebih mudah untuk memanfaatkan benda wakaf. Karena menurut pengalaman, saat ini banyak tanah wakaf yang menganggur karena tidak subur dan tidak ditanami. Karena itu tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Ini banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

Kondisi seperti ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu mengekalkan benda wakaf untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Sudah saatnya tanah wakaf diproduktifkan atau dicarikan jalan keluar yang lain untuk mengoptimalkan benda wakaf.

Dengan wakaf uang ini, lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas (Ahmad Karim, 2003: 7).

Selanjutnya wakaf uang atau wakaf tunai lebih memberikan variasi dalam hal benda wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga benda yang bergerak, khususnya uang. Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa benda wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah wakaf, bangunan, mushaf Al-Qur'an atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan wakaf uang ini, masyarakat diberikan kebebasan memilih benda wakaf, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Ia bisa menyumbangkan uangnya untuk diwakafkan (Ahmad Karim, 2003: 7).

Mungkin timbul pertanyaan, kalau demikian, mengapa tidak menggalang dana lewat sedekah saja, sebab intinya juga sama demi membantu pihak yang membutuhkan? Jawabannya menurut analisa penulis, bahwa wakaf jauh berbeda dengan sedekah biasa. Dalam hadits Nabi yang menejalkan kasus Umar, nampak bahwa anjuran berwakaf adalah karena wakaf mengandung unsur *muabbad* (kontinyuitas) yang memunculkan pahala secara terus menerus meski si pewakaf telah meninggal. Inilah yang dijelaskan Rasulullah mengenai tiga hal yang akan terus mengalir pahalanya meski pelakunya telah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah (termasuk wakaf) dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya (Sayyid Sabiq, 1992: 380).

Dengan demikian, wakaf memiliki nilai tambah dan keunggulan dibanding sedekah. Pahala wakaf terus dapat dirasakan meski pewakaf telah meninggal dunia. Berbeda dengan sedekah biasa, meski pahala sedekah berlipat, namun tidak mengalir terus ketika pemberi sedekah meninggal dunia. Nilai tambah inilah yang sering dicari oleh umat Islam. Mereka tentu lebih bersemangat jika amalan tertentu memiliki nilai tambah.

Dengan mengkaji wakaf tunai, kita akan mendapatkan kajian yang bermanfaat dan menarik, khususnya mengungkap potensi wakaf tunai di Indonesia yang sangat besar. Selain itu juga dapat ditemukan formula dan program yang unggul dan variatif untuk memproduktifkan dana wakaf tunai.

## **B. Pembahasan**

### **1. Definisi Wakaf Tunai**

Dalam pengertian etimologi, wakaf berarti menahan atau mencegah melakukan sesuatu. Wakaf dengan arti menahan ini juga dijelaskan dalam kamus *Al-Munjid* sebagai berikut:

*Waqfuddaari ay habsuhaa fii sabiilillah* (mewakafkan rumah, maksudnya menahan rumah untuk (kepentingan) agama Allah. *Waqafahu anissay'i ay mana'ahu anhu*. (Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu) (Louis Ma'luf, 1937:1014-1015).

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf secara terminologi. Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf oleh para ulama madzhab. Ini dikarenakan wakaf mempunyai 25 arti lebih, meski yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah. Arti-arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf (Faishal Haq, 1993:56).

Karena itulah, untuk memperjelas definisi wakaf secara terminologi ini, maka penulis memaparkannya sebagai berikut:

#### **a. Wakaf menurut Abu Hanifah**

Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Hanafi: "Menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), dan menyedekahkan manfaat benda untuk jalan kebaikan". (Zainuddin, 1970:187)

Dengan definisi ini, maka barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan pewakaf, dan barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan pewakaf, dan barang wakaf bisa diambil kembali serta boleh dijual. Sebab yang paling sah menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf adalah boleh dan tidak mengikat seperti transaksi pinjam meminjam (Wahbah Zuhaili, 2000: 7599).

Jika kita cermati definisi wakaf dalam madzhab Hanafi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan benda wakaf tetap berada di tangan pewakaf. Yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.

#### **b. Wakaf menurut pengikut madzhab Maliki**

*“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif. (Ali Fikri, 1938:304)*

Maksudnya, pemilik harta menahan hartanya untuk tidak dibelanjakan untuk dirinya, namun dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, dengan tetapnya barang wakaf dalam kepemilikan pewakaf. Hal ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak disyaratkan adanya kekekalan (Wahbah Zuhaili, 2000: 7602).

Wakaf menurut pengikut madzhab Maliki tidak memutus hak kepemilikan terhadap benda wakaf, namun hanya sekedar memutus pemanfaatan saja (Wahbah Zuhaili, 2000: 7602).

#### **c. Wakaf menurut madzhab Syafi**

*“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. (Zakaria Al-Ansari, 1957: 85)*

Dengan definisi ini, maka kalangan Syafi menganggap bahwa benda wakaf telah keluar dari kepemilikan pewakaf dan menjadi barang yang ditahan untuk menjadi milik Allah. Karena itu bagi pewakaf dilarang untuk memanfaatkannya bagi dirinya dan harus menyerahkan pemanfaatannya untuk jalan kebaikan (Wahbah Zuhaili, 2000: 760).

Menurut Wahbah Zuhaili, definisi ini juga yang dipegang oleh dua sahabat imam Hanafi (Abu Yusuf dan Muhammad) serta yang diikuti madzhab Hambali yang dianggap lebih sah (*ashah*) (Wahbah Zuhaili, 2000: 761).

#### **d. Wakaf menurut madzhab Hambali**

*“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untk mendekatkan diri kepada Allah”.* (Ali Fikri, 1938: 12)

Dari paparan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Harta wakaf lepas atau putus dari hak milik pewakaf kecuali pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah.
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu, walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan.
3. Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja (Faishal Haq, 2000: 57).

Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan pengikut madzhab Syafii. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memiasahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupatanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.* (Daud Ali, 2001: 76).

Adapun istilah wakaf tunai, sebagaimana dinyatakan oleh Dian Masyitah, dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah *cash waqf* (Dian Masyitah, 2002:15). Wakaf tunai tersebut dipopulerkan oleh A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan bernama Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.

Jika dianalisa secara kebahasaan, maka definisi *cash waqf* bisa diuraikan sebagai berikut: *Cash* artinya kontan, tunai. Demikian yang ditulis dalam kamus yang berjudul *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Peter Salim, 1996: 297). Di dalamnya juga dijelaskan, bahwa



*Cash and Carry* berarti pembayaran kontan. Sedangkan *CashDeal* berarti jual beli tunai.

Menurut analisa penulis, A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama *Cash Waqf* (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf tersebut biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan mengangsur atau menunda di waktu berikutnya.

## 2. Operasional dan Mekanisme Wakaf Tunai

Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat di atasnamakan anggota keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Pewakaf mesyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan atau membantu rakyat miskin. Nadzir lalu menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi (Husain, 2003: 16).

Di antara bentuk investasi yang bisa dijalankan adalah investasi:

1. Keuangan syariah seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkinerja baik.
2. Mendanai berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha. Dalam hal ini, dana wakaf dapat diinvestasikan melalui pembelian saham berbagai perusahaan. Nadzir wakaf akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pembagian deviden perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.
3. Pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Dalam hal ini, dana wakaf dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil menengah, dengan syarat usahanya tersebut diprediksikan akan menguntungkan.

Wakaf tunai biasanya diproduktifkan dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek misalnya peternakan, industri atau pertanian.

Program wakaf tunai dapat diaplikasikan dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan diberdayakan dengan produk lembaga keuangan saat ini. Kesemuanya itu tergantung

nadzir wakaf tunai yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dalam wakaf tunai.

Karena itulah wakaf tunai ini mempunyai prospek cerah dan menjanjikan. Dari sisi penghimpunan dana, wakaf tunai dapat ditangani dengan bank atau lembaga keuangan modern, seperti yang telah dibuktikan Dompot Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan Bank Internasional Indonesia untuk menggalang dana. Sedangkan dari segi penyaluran dana atau distribusi, dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan model investasi yang beragam sesuai dengan tuntunan jaman, misalnya proyek perindustrian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya.

### **3. Perbedaan Wakaf Tunai dengan Sedekah**

Mungkin timbul pertanyaan, mengapa muncul gagasan wakaf tunai. Apakah tidak cukup dengan sedekah saja?

Sepintas lalu, tidak ada perbedaan signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Kedua bentuk tindakan kebajikan ini seakan memiliki kesamaan, yaitu infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim di jalan Allah. Hanya saja, jika dianalisa lebih lanjut, maka kita dapat memahami adanya beberapa perbedaan signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Dengan adanya perbedaan ini, maka kita tidak boleh hanya mencukupkan kepada sedekah saja dengan mengesampingkan wakaf tunai. Kita harus menjadikan wakaf tunai ini sebagai alternatif dana infak yang menarik dan diminati umat Islam secara luas.

Beberapa perbedaan antara wakaf tunai dan sedekah dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Wakaf dilakukan dengan benda yang mempunyai zat yang kekal, seperti tanah, bangunan atau benda benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau kendaraan dengan syarat keaslian zatnya tidak berubah dan bisa dikekalkan. Sedangkan sedekah bisa menggunakan benda yang kekal dan bisa juga tidak menggunakan benda yang kekal. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: ”Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang daya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka*

*dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan an tidak a diwariskan” (Shahih Bukhari, 2001: 265).*

2. Berwakaf bukan seperti berderma atau bersedekah biasa. Pahala wakaf lebih besar dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf lebih besar. Hal itu karena ganjaran wakaf terus berjalan terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna. Demikian juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya, juga dapat menghambat potensi kerusakan. Ini bisa dilihat di negeri-negeri Islam di jaman dulu, karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju ke depan. Bahkan sampai sekarang telah beratas-ratus bahkan beribu-ribu tahun masih juga kekal. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi: *”Apabila mati seorang manusia, habislah amalannya (tidak bertambah lagi kebaikan amalannya itu) kecuali tiga perkara, sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya (wakaf), mengembangkan ilmu pengetahuan dan anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya.* (Imam Muslim, 1992: 378)

#### **4. Wakaf Tunai dalam Lintasan Sejarah**

Wakaf tunai yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai, masih belum dipraktekan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dalam sejarah kenabian dan sahabat, kita hanya mendapatkan kasus wakaf berupa sumur atau tanah seperti dalam kasus Umar bin Khatthab. Dalam berbagai hadits Nabi yang menjelaskan wakaf, kita dapat mengetahui bahwa benda wakaf didominasi oleh tanah dan bangunan (Sayyid Sabiq, 1992: 377).

Namun sebagaimana dikutip oleh Daud Ali, bahwa Muhammad bin Hasan Assyaibani, salah seorang sahabat dekat Abu Hanifah, memiliki pendapat yang membolehkan adanya wakaf dengan uang (Daud Ali, 2000: 18). Hanya saja pada masanya masih jarang diterapkan. Pada masa itu, orang masih banyak berwakaf dengan tanah.

Menurut Dian Masyitah, dosen Universitas Padjajaran Bandung, istilah wakaf tunai (*cash waqf*) baru populer sejak dipopulerkan oleh seorang pemikir Bangladesh, A. Mannan. Kemudian sejak itulah istilah

wakaf tunai menjadi populer di dunia Islam, termasuk di kalangan umat Islam Indonesia (Dian Masyitah, 2002:18).

Masyitah menambahkan bahwa sesungguhnya wakaf tunai telah lama dikenal dan ditemukan pada era Ottoman (dinasti Utsmaniyah) dan di negeri Mesir. Hanya saja Masyitah tidak menguraikan secara panjang lebar praktek wakaf dengan uang pada masa dinasti Utsmaniyyah dan yang dipraktekkan di Mesir tersebut.

Menurut Syafii Antonio, dalam catatan sejaah Islam, *cash waqf* ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyyah (Syafii Antonio, 2003). Ia berargumentasi dengan sebuah riwayat dari imam Bukhari, bahwa imam Azzuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa praktek wakaf uang pernah dijalankan oleh ulama salaf, namun tidak sering dilakukan. Hal ini karena umat Islam pada jaman itu banyak berwakaf dengan tanah dan bangunan. Wakaf uang baru dikenal secara luas oleh dunia Islam setelah dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang cendekiawan muslim Bangladesh.

## **5. Kendala Wakaf Tunai**

Prospek cerah wakaf tunai ini nampaknya belum banyak direspon oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa faktor berikut ini:

### **a. Kesadaran Pentingnya berwakaf**

Umat Islam di Indonesia menempati jumlah mayoritas. Sekitar 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Ini merupakan modal yang sangat berharga. Hanya saja, masih banyak umat Islam yang belum sadar akan pentingnya berinfak untuk kemajuan umat Islam. Hal ini karena mereka belum menyadari tentang prospek wakaf tunai bagi kemajuan dan

kesejahteraan umat Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa pahala wakaf akan terus mengalir meski mereka telah meninggal dunia.

Padahal menurut Mustafa Edwin Nasution, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, bahwa apabila 20 juta rakyat Indonesia (10%) menyisihkan uangnya untuk wakaf Rp 1.000 perhari/Rp 30.000 perbulan, maka akan terkumpul uang Rp 20 miliar/hari atau Rp 7,2 triliun/ pertahun (Mustafa Edwin Nasution, 2004: 6).

Karena itulah, tugas semua lapisan umat Islam adalah menyadari potensi mereka ini dan berpartisipasi aktif untuk mengeluarkan dana wakaf.

### **b. Sosialisasi**

Banyak masyarakat yang masih belum mengenal seluk beluk dan operasional wakaf tunai. Ini bisa dimaklumi, mengingat wacana wakaf tunai adalah hal baru yang digulirkan. Mereka hanya menganggap bahwa wakaf hanya dibolehkan dengan tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan uang, dalam pandangan mereka tidak diperbolehkan.

Realita di Indonesia seperti itu merupakan hal wajar. Karena madzhab Syafii yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia tidak banyak memberikan tempat bagi benda bergerak sebagai benda wakaf. Madzhab Syafii banyak menekankan benda wakaf pada tanah dan bangunan atau benda lainnya yang dianggap kekal.

Karena itulah, sosialisasi wakaf tunai perlu digencarkan kembali. Hal ini untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai. Lembaga zakat yang juga berstatus sebagai nadzir wakaf, perlu menggencarkan sosialisasi mereka agar masyarakat sadar akan pentingnya wakaf tunai. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media cetak, elektronik, ceramah, seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi yang intens, maka umat Islam akan semakin menyadari potensi besar wakaf tunai dan selanjutnya ikut berperan serta mensukseskan program wakaf tunai ini.

### **c. Manajemen**

Perlu diakui bahwa selama ini, zakat, infak dan sedekah (ZIS) ataupun wakaf belum dikelola secara professional dengan manajemen yang handal. Padahal potensi dana yang dapat terserap dari amalanan kebajikan

tersebut sangatlah besar. Karena itulah, sudah saatnya pengelolaan ZIS dilakukan secara profesional. Patut disyukuri bahwa beberapa tahun belakangan ini lembaga-lembaga ZIS telah berbenah diri dan meningkatkan profesionalitasnya. Para sarjana dan orang yang berkompeten direkrut untuk turun tangan membantu, seperti sarjana akuntansi dan sarjana manajemen. Ini dapat kita saksikan di Dompot Dhuafa Republika yang banyak merekrut tenaga muda dan juga YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Surabaya.

## **6. Analisis Hukum Islam Tentang Wakaf Tunai**

### **a. Wakaf tunai menurut Al-Qur'an**

Dari pemaparan pada bab sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara wakaf tunai dengan wakaf tanah dan bangunan. Semuanya merupakan amalan wakaf. Yang membedakan hanya bentuk dan modelnya saja. Karena itulah dalil yang akan kita sebutkan nanti yang terambil dari Al-Qur'an dan hadits adalah dalil yang menjelaskan tentang dalil wakaf secara global.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh orang berbuat kebajikan, dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf masuk dalam kategori perbuatan yang baik (Azhar Basyir, 1987: 5). Akan tetapi, kebajikan di atas sepantasnya ditujukan kepada amalan infak harta dalam jalan kebaikan. Termasuk infak adalah wakaf di jalan Allah.

Karena itulah terdapat beberapa ayat yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Menurut pendapat jumah fuqaha selain madzhab Hanafi, wakaf hukumnya sunnah dan termasuk ke dalam akad infak yang disunnahkan (Wahbah Zuhaili, 2000).

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

1. Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senang"*.

Ayat di atas merupakan anjuran dari Allah agar kaum muslimin menginfakkan harta yang disenangi. Menginfakkan harta yang disenangi merupakan sebuah pengorbanan besar dari seorang

muslim terhadap agama Allah. Dalam konteks ini, perbuatan wakaf termasuk mengorbankan harta yang dicintai. Wakaf tunai dengan menggunakan uang atau surat berharga termasuk dari model wakaf yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Dengan wakaf tunai, seseorang bisa dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. Dengan demikian, wakaf tunai hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam.

2. Al-Baqarah: 267 yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik dan sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi"*.

Ayat ini juga merupakan anjuran bagi kaum yang beriman untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Salah satu jalan menginfakkan harta adalah wakaf tunai. Karena itulah tidak ada alasan untuk melarang wakaf tunai. Wakaf tunai hanyalah sebuah model transaksi wakaf modern yang dulu tidak bisa dilakukan oleh umat Islam. Selama transaksi baru tersebut mengandung kemaslahatan umat Islam, maka tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk dilakukan.

## 7. Wakaf Tunai dalam Tinjauan Hadits

Dalam hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: *"Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan"*. (Shahih Bukhari, 2000: 265)

Dari hadits tentang wakaf Umar tersebut, kita peroleh ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. Harta wakaf adalah milik Allah setelah pewakaf menyerahkan benda wakafnya.
2. Harta wakaf terlepas dari milik *waqif* (orang yang berwakaf).

3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak ikut harta wakaf sekedar perlu, tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah, dan benda lain yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dimanfaatkan (Sayyid Sabiq, 1992: 380).

Wakaf yang dilakukan Umar tersebut adalah mula-mula wakaf yang masyhur dalam Islam. Imam Syafii menyatakan bahwa setelah itu terdapat 80 sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka untuk dijadikan wakaf juga (Rasyid, 1994: 324).

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam. Munculnya wakaf tunai adalah tuntutan jaman yang mengakibatkan transaksi keuangan semakin modern. Karena itulah hukumnya juga seperti wakaf tanah dan bangunan yaitu sunnah (dianjurkan untuk diamalkan).

Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa Rasuluallah SAW: *“Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid.* (HR Bukhari) (Shahih Bukhari, 2000: 270)

Pada jaman Rasulullah dan para sahabat, biasanya benda wakaf berbentuk tanah dan bangunan. Namun dalam dunia modern sekarang, kita tidak terlepas dari transaksi baru seperti wakaf tunai yang dijalankan dengan dukungan perbankan. Karena itulah wakaf tunai tetap dianjurkan dalam Islam.

Hadits-hadits di atas menjelaskan anjuran berwakaf dan contoh praktek kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendukung amalan wakaf. Wakaf tunai adalah salah satu bentuk wakaf yang dianjurkan. Oleh karena itu, hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan Islam.



## 8. Wakaf Tunai dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* adalah sifat-sifat yang sesuai dengan arah syariat atau tujuannya, namun tidak ada dalil tertentu dari syariat yang menyetujuinya atau menolaknya. Ia menimbulkan adanya manfaat dan menolak kerusakan manusia (Wahbah Zuhaili, 1999: 755).

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa *maslahah mursalah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *dlaruriyyat*, *haajjiyyat* dan *tahsiiniyyaat*. Kategori maslahat *hajjiyyat* adalah maslahat yang diperlukan oleh manusia untuk menyingkirkan kesukaran di dalam kehidupan mereka. Beliau mencontohkan beberapa bentuk muamalat seperti ijarah dan akad jual beli yang dibolehkan karena adanya maslahat *hajjiyyat* ini (Wahbah Zuhaili, 1999: 755).

Wakaf tunai ini jika ditinjau dengan maslahat *mursalah*, maka kita dapat menghukuminya *jawaz* atau boleh karena menimbulkan dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kemaslahatan itu masuk ke dalam jenis *hajjiyyat* karena diperlukan oleh manusia. Umat Islam di masa modern ini tidak terlepas dari transaksi modern, seperti ATM, kartu kredit dan sebagainya. Demikian juga wakaf uang ini merupakan transaksi yang mendesak yang merupakan tuntutan jaman modern. Umat Islam tidak dapat mengandalkan lagi wakaf tanah dan bangunan. Mereka harus memasyarakatkan wakaf tunai atau wakaf uang ini guna mengoptimalkan praktek wakaf dalam ajaran Islam.

## 9. Wakaf Tunai Menurut Ulama Madzhab

Untuk memperdalam analisa tentang hukum wakaf tunai ini, maka sebaiknya kita menganalisa pendapat ulama tentang benda wakaf.

Benda wakaf menurut para fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yakni kemestian benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dan manfaatnya dapat diambil oleh si penerima wakaf (*mustahiq*) (Ali Fikri, 1938: 157, Abdul Wahhab Khallaf, 1946: 39 & Abu Zahrah, 1971: 119).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berbentuk harta berharga berupa *iqar* (tanah atau bangunan). Menurut

mereka, tidak sah wakaf benda bergerak, sebab syarat kebolehan wakaf adalah kekekalan benda wakaf, dan hal itu tidak terealisasi dalam benda bergerak karena diumungkinkannya rusak. Akan tetapi mereka membolehkan wakaf benda bergerak ketika mengikuti benda yang tidak bergerak. Atau jika adat kebiasaan telah berlaku dengan wakaf benda bergerak misalnya mewakafkan buku atau perangkat jenazah (Zainuddin Ibnu Najim, 1970: 187).

Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mewakafkan kuda dan senjata di jalan Allah sebab ia merupakan benda bergerak dan adat kebiasaan tidak memberlakukannya sebagai benda wakaf. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, boleh mewakafkannya (Wahbah Zuhaili, 2000: 7635).

Secara umum madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain. Mereka menganggap sah wakaf binatang untuk dikendarai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dan juga mereka membolehkan wakaf dengan makanan, serta dinar dan dirham. Pendapat madzhab Maliki inilah yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam membolehkan wakaf uang. Pada jaman tersebut, umat Islam memakai mata uang dinar dan dirham. Sedangkan pada jaman modern ini, umat Islam sudah menggunakan berbagai mata uang. Karena itulah wakaf tunai hukumnya dibolehkan, bahkan termasuk dalam wakaf yang dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan madzhab Syafii memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama. Dalam kitab *Tuhfatuththullab* dinyatakan bahwa barang yang kekal manfaatnya, sah diwakafkan dan sah wakaf barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang milik bersama (Zakaria Al-Anshari, 1957: 86).

Sementara itu madzhab Hambali mensyaratkan benda wakaf harus diketahui dan dimiliki yang dapat diperjualbelikan yang bisa dimanfaatkan secara adat seperti disewakan (Abu Zahrah, 197: 20).

Dari paparan beberapa pendapat fuqaha di atas, jelas bahwa madzhab Maliki dan pendapat imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham atau uang. Dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf tanah

dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan.

## **10. Wakaf Tunai Menurut Hukum Positif**

Dalam hal ini terdapat penjelasan undang-undang, yaitu Undang-undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 1 huruf b dan c, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Jika memperhatikan bunyi pasal 49 ayat 1 huruf b dan c UUPA nomor 5 tahun 1960, maka akan diketahui bahwa benda wakaf itu meliputi tanah milik dan tanah bukan milik, seperti tanah hak guna pakai, dan sebagainya (Daud Ali, 1998: 29). Pada saat munculnya undang-undang di atas, wakaf benda bergerak masaih belum begitu populer, sehingga tidak terlalu banyak dibahas.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Abdurrahman, 1992: 165).

Pemerintah cukup tanggap dalam penanganan wakaf. Kita bisa temukan adanya UU wakaf nomor 41 tahun 2004. Dalam pasal 28 dan 29 menyebutkan dengan jelas tentang wakaf uang atau wakaf tunai. Dan disusul dengan PP no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Di samping itu, Departemen Agama juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Bahkan Presiden RI mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010 di Istana Negara. Dalam sambutannya SBY menyatakan bahwa gerakan Nasional Wakaf Uang merupakan terobosan baru sekaligus tafsir yang amat luas mengenai wakaf. Beliau menyatakan bahwa dengan digulirkannya wakaf dalam bentuk uang, akan semakin banyak umat Islam yang dapat menunaikan wakafnya (Majalah GONTOR, 2011).

## 11. Wakaf Tunai Menurut Ushul Fiqih Dan Kaidah Fiqih

### a. Ushul Fiqih

Semua hukum Islam terkandung dalam *Jalbul mashalih dan Dar'ul Mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan). Dengan wakaf uang, maka didapatkan kemaslahatan yaitu lebih dimungkinkan banyaknya orang yang berwakaf, karena tidak semua orang memiliki tanah atau bangunan yang dapat diwakafkan. Namun jika dengan menggunakan uang atau memakai wakaf tunai, maka orang lebih tertarik untuk berwakaf dan lebih mudah berwakaf. Dengan demikian, dengan wakaf uang ini akan didapatkan kemaslahatan umat Islam.

### b. Kaidah Fiqih

- 1) “Kebutuhan ditempatkan di tempat darurat, baik kebutuhan umum atau khusus”.

Menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat.

Misalnya untuk kebutuhan umum, pemerintah dalam menjalankan rencana pelebaran jalan besar untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang sudah sedemikian ramainya, harus membongkar beberapa rumah penduduk dan merusak tanaman. Maka tindakan seperti itu diperkenankan oleh syariat demi kepentingan umum. Adalah contoh kebutuhan khusus, yaitu apabila seorang perempuan yang sakit dan dioperasi, tetapi dokter spesialis operasi itu adalah laki-laki, maka dalam keadaan ini adalah diperbolehkan (Imam Musbikin, 2001: 79).

Wakaf tunai ini sudah sangat mendesak untuk dijalankan demi menciptakan kesejahteraan umat Islam. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari wakaf tunai.

- 2) “Jika urusan sempit, maka menjadi meluas”.

Maksud kaidah ini, bahwa jika sesuatu itu ada kesempatan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian itu wilayahnya yang semula dilarang, maka menjadi diperbolehkan. Sehingga wilayahnya menjadi luas. Dalam wakaf

tunai, jika hanya dibatasi kepada wakaf tanah dan benda tidak bergerak, maka akan menjadikan kesempitan atau kesulitan. Maka dengan demikian, hukum menjadi diperlonggar, yaitu dengan membolehkan wakaf uang. Dengan wakaf uang, juga dapat dimanfaatkan menjadi wakaf produktif, yaitu menginvestasikan uang tersebut ke dalam bisnis yang dapat menghasilkan dana tambahan

- 3) “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama dari pada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri”.

Berdasarkan kaidah ini, suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain yakni dapat dirasakan kemanfaatannya itu oleh orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu, maka lebih baik dari pada sesuatu perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukannya itu saja.

Dengan wakaf uang, akan lebih dirasakan kemanfaatannya bagi orang banyak. Menjadi realita bahwa banyak tanah wakaf yang menganggur sehingga tidak dirasakan kemanfaatannya oleh orang banyak. Dengan wakaf uang ini, maka banyak orang yang dapat merasakan kemanfaatannya. Wakaf uang bisa dikelola untuk dijadikan layanan kesehatan bagi masyarakat, layanan pertanian dan peternakan sebagaimana hal itu telah dijalankan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa Republika.

## 12. Wakaf Tunai Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Untuk memperkuat argumentasi seputar kebolehan wakaf tunai, maka penulis memaparkan fatwa MUI tentang wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf/waqfunnuquud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
2. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan ([www. mui. or. id](http://www.mui.or.id)).

### **C. Simpulan**

Dari penjelasan sebelumnya dan kajian mendalam tentang potensi wakaf tunai serta analisis hukumnya dalam perspektif hukum Islam, maka dalam hal ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potensi wakaf tunai sangat besar dan mempunyai prospek yang sangat cerah. Jika program wakaf tunai dijalankan secara optimal, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
2. Hukum wakaf tunai (*cash waqf*) adalah sunnah (dianjurkan). Apabila seorang muslim berinfak dengan transaksi wakaf tunai, maka ia mendapatkan pahala dari Allah yang terus mengalir. Hal ini karena dalil yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya dan alasan rasional yang kuat.

Ada beberapa saran yang perlu di jalankan yaitu: 1) Wakaf tunai perlu disosialisasikan lebih lanjut. 2) Manajemen pelayanan wakaf tunai hendaknya lebih profesional. 3) Pemerintah hendaknya ikut aktif membantu mensukseskan program wakaf tunai ini, mengingat potensi wakaf sangat besar.

## BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta; UI Press, 1988.
- Al-Anshari, Zakaria, *Tuhfatutthullab*, Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957.
- Andisal, Ahmad dkk, Panduan Kemesiran, Kairo: KMA Aceh, 1997
- Antonio, Syafii, Wakaf tunai dan pendidikan Islam, dalam [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com), tgl 6-3-2003
- Assuyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah Wannadhaair*, Beirut, Darul Fikr, 1996
- Basyir, Azhar, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Bandung: PT Al-Maarif, 1987.
- Fikri, Ali, *Almu'amalat almaaliyyah waladabiyyah*, Kairo, Mustafa alhalabi, 1938.
- Haq, Faishal: Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia, Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993.
- Ibnu Najim, Zainuddin, *Albahr Arraiiq*, Kairo, Darul kutub alarabiyyah, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkaamul waqf*, Kairo, maktabah Annashr, 1946.
- Karim, Ahmad, Proyek Wakaf Tunai, dalam [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com), 3-9-2003
- Masyitah, Dian, wakaf tunai ,d alam Harian Pikiran Rakyat, 5-8-2002
- Mahfudz, Hasan, Wakaf Produktif, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 6-8-2004.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid*, Al-Katulikiyyah, Beirut, 1937.
- Muslim, Imam, *Shahih Al-Muslim*, Beirut, Darul Fikr, 1992.
- Nasution, Mustafa Edwin, Potensi Wakaf Tunai, dalam majalah MODAL, 6-4-2004

- Republika Online, Wakaf Produktif dalam [www. republika,co. id](http://www.republika.co.id),6-8-2004.
- Ramli, Mohammad, Mengoptimalkan wakaf tunai, dalam [www. modalonline. com](http://www.modalonline.com),5-9-2003.
- Shalih, Subhi, *Buhuuts filfiqh Al-Muqaaran*, Kairo, Muassasah Risalah, 1996.
- Shalih, Abdullah, *Alqawa'id alfiqhiyyah*, Kairo, Al-Azhar 1999.
- Sulhan, Nawawi, Wacana Wakaf Tunai, dalam [www. modalonline. com](http://www.modalonline.com).
- Syamsuddin, Dien, Republika, 2-3-2004
- S. Praja, Juhaya, Perwakafan di Indonesia, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1992
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesia directory*, Jakarta: Modern English, 1996.
- Shidqi, Ahmad, Wakaf Tunai di Bangladesh, dalam [www. modalonline. com](http://www.modalonline.com), 9-9-2003
- Syafiq, Mohammad, Kerjasama DDR-BII dalam harian Republika, 9-6-2004
- Zahrah, Abu, *Muhadlarat Fi alwaqf*, Kairo: Darul Fikr alarabi: 1971
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul alfiqh Al-Islami*, Iran, Darul Ihsan, 1999
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu*, Beirut, Darul Fikr, 2000
- Zakiah, Siti, Gagasan Wakaf Produktif, dalam harian Republika, 16-7-2003